

**DAMPAK PENGHITUNGAN PENERIMAAN KAS DAERAH SECARA MANUAL
TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA***THE IMPACT OF MANUALLY CALCULATING REGIONAL CASH RECEIPTS ON OCCUPATION
EFFECTIVENESS*

oleh:

**Bartholomeus Diaz Bramanthio Tinambunan¹
Chaidir Iswanaji²**¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi , Universitas Tidar²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Tidar

Email:

[¹miusdiaz@gmail.com](mailto:miusdiaz@gmail.com)[²chais@untidar.ac.id](mailto:chais@untidar.ac.id)

ABSTRAK: Setiap SKPD disini yang mempunyai tugas memungut atau menerima penerimaan daerah wajib melakukan pemungutan dan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah dilakukan penerimaan kas, maka dilakukan penghitungan oleh bendahara penerimaan. Tujuan penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui apakah sistem penghitungan penerimaan kas daerah di DPMPSTSP sudah sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007, penghitungan ini nantinya akan berdampak dengan bagaimana keefektifan kinerja yang ada di instansi tersebut. Disini penulis melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif dimana penulis melakukan wawancara, observasi, dokumentasi secara langsung dengan bendahara penerimaan di instansi tersebut, dari sini diketahui bahwa prosedur penerimaan dan pemungutan kas daerah sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007 namun dalam sistem penghitungan kas daerah dalam beberapa perizinan masih menggunakan sistem hitung manual hal ini berdampak kepada keefektifan kinerja.

Kata kunci: Sistem, Prosedur, Bendahara Penerimaan

ABSTRACT: Every SKPD here that has the task of collecting or receiving regional revenue is obliged to collect and receive according to existing provisions, after the cash receipt is performed, then the calculation is done by the treasurer of receipts. in accordance with existing procedures in accordance with PERMENDAGRI No. 59 of 2007, this calculation will be conciliated with how the effectiveness of the existing performance in the agency. Here the authors conducted research using descriptive methods where the authors conduct interviews, observations, documentation directly with treasurers of acceptance at the agency, from here it is known that the procedures for acceptance and the local treasury collectors are in accordance with PERMENDAGRI No. 59 of 2007 but in the local treasury accounting system in a number of licenses still use the manual counting system this has an impact on the effectiveness of performance.

Keywords: System, Procedure, Treasurer of Receipts

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Setiap SKPD pastinya memiliki Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran yang mengatur arus keuangan di setiap instansi, dalam hal ini setiap tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian harus sesuai dengan PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008, dalam melakukan penghitungan penerimaan kas daerah pastinya diperlukan sebuah sistem guna mengefektifkan kinerja,

Akuntansi BUD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi dengan menggunakan sebuah sistem, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kas BUD, dimana dalam akuntansi BUD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi penerimaan dan pengeluaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain berupa pemberian pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tatacara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, diantaranya prosedur pelaksanaan penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan dengan adanya sistem dan prosedur tersebut, setiap SKPD/PPKD diharapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan yang diterima oleh SKPD baik melalui pendapatan daerah dan penerimaan kas akan diterima oleh bendahara penerimaan di instansi tersebut, dalam hal ini penghitungan penerimaan dilakukan melalui dua sistem baik secara terkomputerisasi maupun masih manual.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penghitungan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan di DPMPTSP sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 59 Tahun 2007, dan bagaimana dampak penghitungan penerimaan kas secara manual untuk beberapa perizinan terhadap keefektifan kinerja dan resiko yang akan terjadi.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, menambah pengetahuan bagaimana prosedur dan sistem yang digunakan untuk melakukan penghitungan penerimaan kas di DPMPTSP, dan juga resiko apa saja yang diperoleh ketika penghitungan penerimaan kas tersebut dilakukan menggunakan sistem manual untuk penghitungan beberapa perizinan.
2. Bagi DPMPTSP di Kota Magelang, memberikan masukan bagaimana prosedur dan sistem penghitungan penerimaan kas yang efektif sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Bagi Pembaca, dapat dipelajari dan dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penerimaan di bendahara penerimaan DPMPTSP ?
2. Apakah penerimaan kas secara manual masih efektif ?
3. Bagaimana prosedur yang seharusnya diterapkan dalam proses penerimaan di Bendahara penerimaan DPMPTSP?

KAJIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi 2011:223).

Berdasarkan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang mencatat perhitungan makro Negara, Pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam

Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan Pendapatan daerah meliputi semua pendapatan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Pengertian Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menaustahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008).

Pengertian Sistem dan Prosedur

Definisi system dan prosedur menurut Mulyadi (2016:4) menyatakan bahwa system adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen ,yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang – ulang.

Definisi diatas dapat disimpulkan sistem merupakan kumpulan dari prosedur atau unsur yang berkaitan satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu ,jadi tiap-tiap prosedur dalam suatu sistem biasanya mempunyai suatu hubungan yang sangat erat tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif ,penelitian deskriptif karena ingin menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi, dan dampak penghitungan penerimaan kas daerah secara manual melalui bendahara penerimaan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang.

Metode Penelitian menurut Subagyo (1997:2) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan ,mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti ,biaya dan lokasi.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari – 13 Februari 2020.

Penelitian ini kami lakukan bersamaan dengan Praktik Magang yang merupakan salah satu tugas sebagai mahasiswa di Universitas Tidar, dimana sector pemerintahan menjadi sector objek Magang kami.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah field research (penelitian lapangan).Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke instansi terkait yang dituju yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

Penulis mengamati langsung di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang untuk mengetahui secara langsung dampak penghitungan penerimaan kas secara manual terhadap keefektifan kinerja yang ada disana.

b. Interview (wawancara)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bendahara Penerimaan terkait dengan dampak penghitungan penerimaan kas secara manual terhadap keefektifan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

c. Dokumentasi (mengumpulkan)

Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti dan mengetahui tentang dampak penghitungan penerimaan kas secara manual terhadap keefektifan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Data tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan bendahara penerimaan di instansi tersebut, data tersebut lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada dan dilakukan pembahasan masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN**Sejarah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang**

Penyelenggaraan PPTSP di Kota Magelang diawali dengan dibentuknya Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Pelayanan Satu Atap (PSA) yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang, sebagai cikal bakal nya. Meskipun memiliki nama PSA, dalam prakteknya UPTD ini tidak lebih sebagai tempat penerimaan berkas permohonan dan penyerahan hasil beberapa jenis perizinan, dimana proses pengeluaran izin masih sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing SKPD teknis terkait.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Pemerintah Kota Magelang telah membentuk Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (DPTPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2007, yaitu suatu SKPD yang secara dominan, jika tidak bisa dibilang sepenuhnya, menerapkan konsep PPTSP.

Proses Penerimaan Kas berbagai perizinan di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, dimana bendahara penerimaan khususnya yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertugas menerima pendapatan kas daerah atas berbagai perizinan yang ada.

Sistem dan Prosedur Penerimaan kas yang sedang berjalan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 2 sistem terdiri atas:

a. Secara Tunai

1. Pencatatan dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai apabila pembayaran menggunakan cek, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan buka pada saat cek diterima
2. Bendahara Penerimaan melakukan identifikasi terhadap pembayaran jenis dan kode perizinan dan menentukan nilai transaksi berdasarkan bukti.
3. Pada saat penyetoran bendahara penerimaan membuat tanda bukti penyetoran pendapatan ke rekening kas umum daerah

b. Penerimaan melalui rekening kas daerah

1. Wajib pajak/retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan
2. Bendahara penerimaan sebelum melakukan pencatatan penerimaan melakukan verifikasi terhadap bukti slip setoran

3. Bendahara penerimaan pada saat melakukan penyetoran membuat tanda bukti penyetoran pendapatan ke rekening kas umum daerah

Proses penerimaan kas atas perizinan sendiri dimulai dari pemohon yang akan membayar atas izin yang diminta kemudian setoran tersebut diterima oleh bendahara penerimaan yang ada di instansi tersebut kemudian bendahara penerimaan menyetor ke bank dengan rekening kas daerah kemudian dari pihak bank memberikan bukti slip yang mana bukti slip tersebut direkap oleh bendahara penerimaan sebagai laporan bulanan

Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan ini merupakan pendapatan yang diterima dari berbagai perizinan yang diproses di instansi ini, dimana pendapatan ini menjadi salah satu penerimaan bagi Negara sendiri, sehingga sangat penting bagi bendahara penerimaan untuk menginput pendapatan secara efisien dan efektif.

Proses Penghitungan Penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan

Proses penghitungan penerimaan kas di instansi ini sendiri dilakukan oleh bendahara penerimaan, untuk proses penghitungan sendiri dilakukan menggunakan 2 cara yaitu menggunakan sistem dan masih secara manual, untuk yang menggunakan sistem ini pun juga masih terbatas, belum menggunakan sistem yang efisien maupun efektif, untuk penghitungan yang dilakukan secara sistem hanya menghitung untuk perizinan reklame saja sedangkan yang menggunakan sistem manual yaitu untuk perizinan trayek, SIUP minuman beralkohol, IMB, hal ini menjadi kendala sendiri untuk penghitungan penerimaan kas yang dilakukan secara manual karena resiko yang diperoleh cukup besar dan berdampak pada keefektifan kinerja.

Permasalahan terkait penghitungan secara manual di DPMPTSP Kota Magelang

Proses penghitungan penerimaan yang ada di DPMPTSP sendiri dilakukan oleh bendahara penerimaan, dimana dalam penghitungan ini terdapat 2 sistem penghitungan yaitu menggunakan sistem dan manual, untuk penghitungan secara sistem sendiri hanya menghitung penerimaan untuk izin reklame saja, sedangkan untuk penghitungan manual digunakan untuk menghitung penerimaan izin Trayek, SIUP minuman beralkohol, IMB.

Penghitungan secara manual sendiri, bendahara penerimaan mengatakan bahwa sistem penghitungan penerimaan kas daerah secara manual sendiri kurang efektif dan banyak resiko yang didapat, hal ini berkaitan dengan jumlah uang yang diterima oleh bendahara penerimaan sendiri, ketika bendahara menerima jumlah uang yang tidak terlalu banyak hal tersebut tidak terlalu menimbulkan resiko yang besar, namun ketika bendahara penerimaan menerima penerimaan dalam jumlah besar hal ini menimbulkan resiko yang besar,

Penghitungan dalam jumlah besar ini selain resiko besar yang diterima juga mengakibatkan kurangnya efektif kinerja bendahara penerimaan karena dalam melakukan penghitungan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan bendahara penerimaan disini juga merangkap sebagai analisis perizinan sehingga kadang dalam melakukan pekerjaannya kurang efisien maupun efektif karena harus mampu membagi waktu pekerjaan.

Bendahara penerimaan juga pernah menemukan uang palsu saat penghitungan manual dilakukan, hal ini juga menjadi tanggung jawab yang harus diterima oleh bendahara penerimaan itu sendiri, ketika bendahara menemukan uang palsu saat penghitungan maka bendahara tersebut harus mengganti jumlah uang yang sama sebagai ganti rugi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang telah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan. Hanya saja pada sistem dan prosedur sistem penerimaan kas dilaksanakan dengan kurang baik dan efektif.
2. Penerimaan kas beberapa izin seperti perizinan trayek, SIUP minuman beralkohol, IMB masih menggunakan penghitungan secara manual
3. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh beberapa fungsi yaitu, pada dinas selaku fungsi yang menyetor penerimaan kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai Pemerintah Kota Magelang dalam hal menyimpan uang daerah. Bendahara Penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan bahwa benar ada terjadi penerimaan kas di rekening kas daerah. Bidang pembukuan/akuntansi selaku fungsi pencatatan.

Saran

1. Sistem penghitungan penerimaan kas beberapa perizinan perlu dibuat penghitungan yang lebih efektif, bisa menggunakan penghitungan secara sistematis menggunakan aplikasi maupun sistem yang ada di dinas tersebut, karena selama ini penghitungan secara manual dirasa masih kurang efektif
2. Perlu adanya penambahan jumlah Bendahara penerima di DPMPTS Kota Magelang, karena bendahara disini merangkap jabatan, sehingga kadang dalam penghitungan penerimaan kas kurang efektif karena terbentur dengan pekerjaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Restianto., & Karman. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

Karamoy, R. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol 1 No.3*.

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Bendahara*. Jakarta.

Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208.

Tulung, J.E. (2017). Resource Availability and Firm's International Strategy as Key Determinants Of Entry Mode Choice. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(1), 160-168

Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 155-166.